

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang sangat besar dan memiliki banyak potensi. Kondisi topografi Papua bervariasi mulai dari dataran rendah berawa hingga dataran tinggi yang dipenuhi dengan hutan tropis, padang rumput dan lembah beserta alang-alangnya. Wilayahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dengan keanekaragaman hayati dan berjuta-juta hektar tanah yang cocok untuk pertanian. Selain itu semua, Papua juga menyimpan gas alam, minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang menjadi tempat yang berpotensi dan dilirik oleh banyak pihak dari mancanegara. Selain itu, Papua juga mempunyai ciri yang khas dari segi kebudayaan dan adat istiadatnya. Penduduk Papua terdiri dari berbagai macam etnik dan yang sudah diidentifikasi sebanyak 255 kelompok etnik. Mereka hidup secara berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil, saling terisolasi dan memiliki adat, budaya dan bahasa yang khas (Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua, 2018).

Kekayaan alam Papua yang berlimpah ini seharusnya dapat memberikan pengaruh baik kepada masyarakat setempat. Bahkan Papua menjadi salah satu provinsi yang termasuk dalam wilayah termiskin di Indonesia. Pada tahun 2011, angka kemiskinan di Papua mencapai 36,8% dan di Papua Barat mencapai 35% (Badan Pusat Statistik, 2011). Namun, pada kenyataannya kekayaan alam yang dimiliki tanah Papua ini hanya berpotensi mendatangkan pelaku-pelaku usaha dari seluruh dunia untuk dapat meraup keuntungan dari sumber daya alam yang ada. Salah satunya yaitu PT Freeport Indonesia, sebagai tambang penghasil emas terbesar di dunia,

bahkan belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar (Yanuarti, 2012). Melimpahnya kekayaan alam yang seharusnya menjadi nilai tambah tersendiri bagi daerah tersebut, justru tidak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan dapat kapan saja memicu terjadinya konflik.

Konflik yang terjadi di Papua pada waktu itu selalu berkaitan dengan eksploitasi hasil alam yang dinilai tidak adil dalam pembagiannya. Eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya mempunyai efek-efek seperti kerusakan ekologi dan juga berkurangnya ketersediaan bahan baku. Konflik terjadi baik antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan perusahaan, dan juga negara dengan perusahaan. Berbicara tentang konflik yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam, tentunya sangat kompleks penanganannya dan tidak jarang dapat bereskalasi dengan adanya perubahan rezim. Sebagai contoh saat rezim Orde Baru, dimana kekayaan sumber daya alam sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dikelola secara sentral. Penanganan konflik pengelolaan sumber daya alam di masa itu juga cenderung menggunakan kekuatan militer. Sikap-sikap inilah yang dinilai arogan dan tidak memperhatikan kesejahteraan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian hasil-hasil eksploitasi tersebut (Yanuarti, 2012).

Semenjak dahulu, Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang sah di mata hukum, baik secara hukum di Indonesia maupun secara internasional. Hal ini diperkuat dan tertuang dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2504 pada tahun 1969. Irian Barat tetap menjadi bagian dari NKRI dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat atau disebut PEPERA pada 2 Agustus 1969 dilakukan secara aklamasi. Selanjutnya, sudah pasti bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Maka, tidak benar jika masih terdapat narasi-narasi kemerdekaan Papua yang terpisah dari Indonesia. Namun, ada

pendapat dari sebagian masyarakat Papua dan beberapa pihak lainnya yang menganggap bahwa hasil PEPERA 1969 tidak sah untuk dilaksanakan, sehingga keabsahan hasilnya diragukan. Selain itu, semangat separatisme sudah terbentuk dikarenakan adanya janji Belanda di masa lalu.

Istilah OPM pertama kali muncul setelah Belanda pergi pada bulan Desember 1962 dari Papua Barat dengan diikuti oleh kelompok anti Indonesia yang pernah menjadi bagian dari anggota Dewan Neuw Guinea (Mishael et al., 2016). Diplomat senior sekaligus pemerhati Papua, Imran Cotan (dalam Junita, 2020) mengemukakan bahwa terdapat salah satu alasan yang melatarbelakangi Papua untuk merdeka, yakni janji dari Belanda untuk memberikan kemerdekaan Papua. Belanda ingin mempertahankan posisinya sebagai negara kolonial. Belanda mengharapkan Papua bisa menjadi tempat berlindung bagi warganya yang tidak kembali ke Belanda. Belanda ingin mencegah orang Papua migrasi besar-besaran dari Papua (wilayah bekas jajahan Belanda) menuju ke Belanda yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Janji-janji dan kepentingan Belanda inilah yang memicu lahirnya OPM. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya (Bishop, 2005).

Tujuan dari OPM sendiri adalah untuk mengupayakan Papua yang dapat merdeka terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965 (Amindoni, 2018). Setidaknya terdapat tiga komando sayap militer OPM. Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika. Puron Wenda, yang berbasis di Lanny Jaya memisahkan

diri dari Goliath sekitar tahun 2010. Pada Mei 2015, kelompoknya menyatakan "perang total revolusioner" dan mengklaim kelompok Goliath dan yang lainnya berada di bawah komandonya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung ini. Sementara itu, Richard Hans Yoweni berbasis di Papua New Guinea, namun memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2015). Hadi (2019) menjelaskan bahwa awal Protes OPM banyak melalui upaya dengan metode gerilya dengan menggunakan senjata tradisional seperti tombak, busur, dan panah. Kemudian, Peredaran senjata gelap cukup banyak dan ini dimanfaatkan OPM serta kriminal bersenjata (KontraS, 2015).

Beberapa bentuk serangan yang dilakukan oleh OPM ini seperti ke Gudang Senjata TNI, meledakkan tambang emas *Freeport* serta melakukan penculikan pada orang asing yang sedang melaksanakan penelitian di Papua. Selain itu juga dilakukan seperti pada 2015 OPM membunuh 2 anggota Brimob dan 1 security PT. Freeport, 1977, OPM menyerang Jayawijaya sehingga menimbulkan korban jiwa dan Pemilu gagal dilaksanakan, OPM melakukan serangan kepada aparat dilakukan secara meluas di wilayah lain, di antaranya di Tiom, Ilaga, dan Tembagapura (Pigai, 2014). Beberapa pekerja Trans-Papua dan personel aparat keamanan juga diserang sepanjang tahun 2016-2017. Bahkan, tahun 2017, seribu orang lebih di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika, pernah disandera kemudian dibebaskan aparat TNI dan Polri (Damhuri, 2018). Kemudian, OPM juga menggunakan perkembangan IT untuk menyebarkan aksi serta gerakannya melalui online agar mendapatkan dukungan masyarakat internasional, tetapi disisi lain hal tersebut juga malah menyebabkan teror pada masyarakat papua karena beberapa pengrusakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM (Alfredo, 2014; Mardiani et al., 2021).

Pada 17 November 2017, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan bahwa "*Tapi, ditengah-tengah itu di ada KKB yang*

kadang-kadang mereka sebetulnya mendulang juga, tapi kadang-kadang mereka juga melakukan pemerasan kepada pendulang liar ini” (Amelia, 2017). Dasar disebutkannya OPM sebagai KKB adalah karena OPM ini melakukan pemerkosaan, penganiayaan, perampasan harta benda dan penyanderaan di kampung Kimberly dan Banti serta pada karyawan PT. Freeport sejak Agustus 2017. Akhirnya, Kapolda Papua mengeluarkan maklumat bernomor 1/MKLMT/01/XI/2017 tertanggal 12 November 2017 yang disampaikan langsung oleh Kapolda Papua. Kapolda Papua pada saat itu Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengemukakan *“Mereka ini berbahaya berada di lingkungan masyarakat, apalagi mereka memiliki puluhan pucuk senjata api”* (Purba, 2017). Lebih jelas juga dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto (Erdianto, 2017) menyatakan, bahwa senjata yang dipakai kelompok bersenjata itu diduga datang dari luar negeri dan jelas bahwa mereka menggunakan senjata yang berarti menjadi kelompok kriminal. Berdasarkan hal tersebut akhirnya Panglima TNI juga menyampaikan, karena mereka memiliki senjata, TNI harus ‘turun gunung’ untuk membantu polisi. Dasar dari inilah berubahnya status OPM menjadi KKB. Kemudian hal tersebut juga lebih ditegaskan oleh Hasanuddin yang merupakan wakil ketua Komisi I DPR RI yang menyatakan *“Ya memang kalau dipelajari KKB itu bukan kriminal biasa. Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB, OPM. Saya yakin itu OPM bagian itu bagian dari kegiatan mereka.”* (Erdianto, 2017).

Pemberian istilah Kelompok Kriminal Bersenjata kepada kelompok OPM oleh pemerintah merefleksikan bahwa penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata ini menjadi tugas kepolisian dan dibantu oleh TNI, untuk menuntaskan konflik keamanan di Papua yang disebabkan oleh suatu kelompok bersenjata dan menggunakannya secara ilegal. Namun, di sisi lain pemberian istilah

Kelompok Kriminal Bersenjata ini seolah-olah hanya menempatkan kelompok ini sebagai pelaku tindakan kriminal pada umumnya. Tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk memisahkan diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Martijn Kitzen, adanya tujuan dari sekelompok orang untuk memisahkan diri dari kedaulatan negara termasuk dapat dikategorikan sebagai *Irregular Warfare*. Sehingga sulit untuk dikatakan bahwa apa yang mereka cita-citakan tersebut hanya merupakan tindakan kriminal biasa.

KKB yang menggunakan kekerasan terbagi atas kelompok kecil-kecil dengan basis persenjataan yang minimal (Sianturi & Hanita, 2020). KKB ini merupakan pergerakan yang jelas menjadi ancaman bagi bangsa, Kelompok ini memiliki senjata yang bersifat mematikan dan seringkali digunakan untuk mengancam, menyandaera dan menakut-nakuti bahkan bukan hanya pada masyarakat saja tetapi pada pemerintah. Berdasarkan data dari Jauhari (2020) menemukan bahwa seperti yang terjadi di Papua pada 25 Juni 2018 yang mana KKB ini menembak pesawat Twin Oter milik Trigana yang mengangkut logistik pemilu dan aparat keamanan. Kelompok ini jelas menimbulkan masalah dan menimbulkan korban yang tidak bersalah seperti: 1). Pada tanggal 1-2 Desember 2018, puluhan karyawan PT Istaka Karya yang bekerja untuk pembangunan jembatan jalan lintas Trans Papua di kali YigiKali Aurak, Distrik Yigi disandera oleh kelompok ini. Sebanyak 25 pekerja dibawa ke puncak Kobo, dan kemudian dieksekusi. Sebanyak 4 orang berhasil melarikan diri, sementara dua orang tidak diketahui keberadaannya. Untuk sisanya berjumlah 19 orang dipastikan meninggal dunia, 2) Kemudian pada 3 Desember 2018, kelompok ini mengejar karyawan yang melarikan diri menuju Distrik Mbua. Ketika mereka berlindung di pos TNI 755/ yalet, KKB ini melakukan penyerangan. Akibatnya 1 anggota TNI, Serda Handoko gugur, dan 1 lagi luka-luka. 3). 5 Desember 2018, salah satu anggota

Brimob atas nama Bharatu Wahyu sedang mengendalikan helikopter terkena tembakan di puncak Kobo. 4) Pada 7 Maret 2019, kelompok ini kembali menyerang Distrik Mugi, tiga anggota TNI gugur dalam insiden ini, dan 5) 20 Maret 2019, tiga anggota Brimob ditembaki dan salah satunya gugur, dua diantaranya mengalami luka tembak di bahu kiri.

Pada 2018 saja, berdasarkan data dari (Staf Asisten Bidang Operasi Polri, 2018) menunjukkan bahwa kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB terjadi sebanyak 25 Kasus yang tersebar di 4 kabupaten yang ada yakni: 1) Mimika dengan 11 kasus, 2) Nduga dengan 5 kasus, 3) Puncak Jaya dengan 7 kasus, dan 4) lainnya dengan 2 kasus. Yang mana memakan korban jiwa sebanyak 50 orang, dan 30 diantaranya meninggal dunia yang terdiri dari anggota TNI sebanyak 5 orang, Polri 2 orang, KKB 2 orang dan Masyarakat sebanyak 21 orang serta luka tembak pada 20 orang dengan persentasi pada TNI 9 orang, Anggota Polri 5 orang dan masyarakat 6 orang. Kemudian, pada Tahun 2019 berdasarkan data yang dikemukakan oleh (Sianturi & Hanita, 2020) menjelaskan bahwa terjadi 23 kasus penembakan oleh KKB dengan sebaran di beberapa wilayah di Papua. Seperti di wilayah Polres Puncak Jaya, Polres Jayawijaya, Polres Mimika dan Polres Paniai. Dengan Total dari kasus-kasus tersebut jatuh 20 korban meninggal dunia, terdiri dari anggota TNI 8 orang, anggota Polri 2 orang, dan masyarakat 10 orang. (Lihat Gambar 1.1)



Gambar 1.1
Lini Masa Teror KKB di Papua

Jelas bahwa KKB ini telah memberikan ancaman terhadap seluruh lapisan masyarakat juga serta tidak memiliki rasa takut lagi pada TNI-Polri yang bertugas (Jauhari, 2020; Sianturi & Hanita, 2020). Melihat tindakan yang dilakukan oleh KKB ini, akhirnya Pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan operasi untuk memberantas KKB ini dengan Polri sebagai komponen utama dan dibantu oleh TNI. Polri sendiri sepanjang tahun 2019 telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (Sianturi & Hanita, 2020).

Tetapi, setelah berbagai upaya yang dilakukan dan melihat keadaan yang semakin bergejolak. Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dimuat pada inews.id (Rizky, 2021), selama 2021 awal hingga April berikut data yang dicatat KSP sebagai bentuk teror KKB “1) *Pembunuhan tukang*

ojek di Kampung Ilambet, Ilaga tanggal 9 Februari 2021. 2) Pembacokan perempuan di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 18 Februari 2021 3) Kontak tembak antara Paskhas dengan KKB di Bandara Amingganu tanggal 19 februari 2021 4) Pembunuhan 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada tanggal 8 dan 9 April 2021 5) Pembakaran helikopter milik PT. Arsa Air di Bandara Aminggaru, Ilaga tanggal 11 April 2021 6) Pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 13 April 2021 7) Pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia tanggal 14 April 2021 8) Pembunuhan pelajar SMAN 1 Ilaga di Kampung Ulomi tanggal 15 April 2021 9) Pembakaran rumah Kepala Suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga tanggal 17 April 2021 10) Penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Kampung Dambet, Beoga tanggal 25 April 2021” .

Jelas memperlihatkan bahwa KKB ini memberikan teror serta dipersenjatai oleh alat yang memadai dan kemampuan yang baik. Menurut Kurnianingrum (2021) Teror yang dilakukan oleh KKB ini sudah jelas memenuhi unsur terorisme, dimana menimbulkan korban jiwa, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sehingga jelas bahwa KKB ini dipandang sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah dengan cara menebar teror. Sehingga, untuk melindungi segenap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan upaya penegakan hukum yang juga diselaraskan pada aspek HAM dalam penindakannya.

Menurut Kurnianingrum (2021) dikarenakan tindakan kekejaman yang dilakukan oleh KKB, Akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap serta menindak tegas seluruh anggota KKB. Hal tersebut jelas menuai pro

dan kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini jelas karena aksi yang dilakukan oleh KKB sudah berbentuk Teror dan bukan merupakan aksi kelompok kriminal bersenjata biasa. Sebagaimana yang telah jelas dituangkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa *“terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”*.

Lebih jelas lagi disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md bahwa *“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018”* (Dwia, 2021). Berdasarkan pernyataan dari Menkopolhukam melalui konferensi Pers pada 29 April 2021 ini, menyatakan bahwa *“Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal itu secara masif”* dan dilanjutkan dengan *“Berdasar definisi itu (pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018), maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris”*. Sehingga TNI, Polri, BIN serta aparat terkait diminta oleh Menkopolhukan untuk segera melakukan tindakan secara cepat,

tegas, dan terukur menurut hukum (Heriyanto, 2021; Prasetyo, 2021; Rahma, 2021). Hal ini jelas menjadi statement yang nyata bahwa sejak bulan April 2021, KKB telah berubah statusnya menjadi kelompok teroris.

Teror demi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris ini menjadi hal yang sangat perlu untuk dilawan oleh pemerintah, bahkan sejak ditetapkan KKB ini menjadi teroris, telah tercatat beberapa aksis teror yang dilakukan seperti : 1) Pada 24 Juni 2021, membunuh 5 pekerja yang sedang membangun jembatan di Yahukimo, termasuk didalamnya adalah Kepala Suku Yahukimo (Ravianto, 2021), 2) Pada Mengancam akan membunuh orang Jawa yang ada di Papua (Dinilhaq, 2021), 3) Pada 4 Juni 2021 Membunuh Kepala Desa Eromago Ilaga dan keluarganya berjumlah 5 orang (JPPN.Com, 2021), dan 4) Pada 2 Mei mengunggah Video bentuk kekerasan kepada Kepala Desa yang akhirnya dibunuh (Rosmayanti, 2021).

Dalam mencegah dan menghabisi upaya teror yang dilakukan oleh kelompok teroris ini, diperlukan kerja keras dari Polri, TNI dan BIN. Dalam pemberantasan teroris ini, yang menjadi leader adalah Polri sebagaimana yang diungkapkan oleh Menkopolhukam, Mahfud Md *“(Penanganan) akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu saja undang-undangnya,”* Kemudian, dilanjutkan berkaitan BIN untuk lebih fokus pada kegiatan intelijen yang bersifat politis. *“Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kemenlu terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis”* (CNN Indonesia, 2021).

TNI dalam mendukung Polri untuk memberantas kelompok teroris KKB ini telah melakukan beberapa upaya seperti pada 16 Mei 2021, TNI-Polri telah melakukan penyirisan dan telah berhasil

menembak 3 kelompok teroris ini, Kemudian pada 24 Mei 2021, Sebanyak 400 Pasukan dari Batalyon 315/Garuda dikirimkan ke Papua, setelah tiba di Papua 400 pasukan tersebut disebar ke beberapa daerah untuk menjalankan tugas menangkap teroris ini (Alfons, 2021).

Keterlibatan militer Indonesia yang khususnya di dalamnya adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang secara umum memang telah menjadi kewajiban mereka untuk mengatasi serta menindaklanjuti upaya-upaya terorisme di Indonesia. Peran TNI atau militer di Indonesia dalam mengatasi serta dan mencegah terorisme sangat besar. Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan serta regulasi bagi TNI untuk perannya dalam menanggulangi terorisme. Contohnya adalah pemberian serta penjaminan sah secara hukum mengenai peran TNI untuk terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme yang bertujuan untuk menjaga supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya agenda reformasi militer (Muhammad Arif, 2003b). Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk salah satu ranah militer yang menjadi kewajiban untuk diperjuangkan. Keterlibatan ini didasarkan pada alasan operasional yang bisa jadi daya hancur tersendiri serta kewaspadaan dari penguasaan wilayah.

Berdasarkan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (2008) mengemukakan bahwa, Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas untuk mengatasi aksi terorisme dalam gelar pola Operasi Militer selain Perang (OMSP). Dalam Operasi Militer Selain Perang tersebut, lebih jelas pada poin c dijelaskan berkaitan dengan mengatasi terorisme dalam artian upaya mengatasi aksi teror yang dilakukan kelompok teroris, TNI dituntut agar bisa bergerak serta bertindak cepat dan proaktif melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan agar tugas tersebut dapat dijalankan

dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas ini, efektifitas menjadi tugas yang paling penting. Efektifitas tersebut juga bergantung pada kekuatan intelijen TNI dalam merespon ancaman yang dapat ditimbulkan oleh gerakan terorisme Nasional maupun Internasional, dengan melakukan kerjasama dengan negara ASEAN dan Internasional maupun dengan instansi terkait dalam upaya mengatasi terorisme. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani aksi serangan teroris masih bersifat represif artinya bertindak setelah aksi teror terjadi, kita belum mampu melakukan tindakan-tindakan bersifat preventif yang efektif dalam mengungkap jaringan terorisme secara komprehensif.

Kemudian, dihadapkan pada pesatnya perkembangan jaringan dan aksi terorisme yang bersinggungan langsung dengan pertahanan dan keamanan nasional, maka peran TNI harus ditingkatkan untuk siap menghadapi setiap perkembangan ancaman terorisme seperti yang dilakukan kelompok teroris ini. Diperlukan upaya-upaya lebih lagi selain hanya menurunkan pasukan untuk membantu TNI tetapi, diperlukan berbagai dan beberapa upaya lain termasuk di dalamnya Intelijen TNI sendiri untuk membantu dalam penyelesaian operasi dan yang terpenting adalah mencegah kelompok teroris seperti ini akan terjadi di kemudian hari.

Mengingat bahwa Papua adalah bagian yang sah dari kedaulatan Indonesia secara hukum nasional maupun internasional, maka berkembangnya kelompok-kelompok teroris ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan dari negara untuk menyikapi adanya keinginan suatu wilayah untuk memisahkan diri dari kedaulatan Indonesia. Yang terjadi saat ini di Papua adalah terorisme, dan tentu negara mempunyai hak untuk mengatasi kelompok tersebut dengan memerintahkan pelaksanaan operasi militer secara terukur dan terbatas (Rover, 1998). Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil topik berkaitan dengan Peran Tentara Nasional Indonesia

dalam Penanganan Kelompok Teroris di Papua Guna Mewujudkan Keamanan Nasional.

1.2 Fokus dan Subfokus

Berdasarkan judul yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kelompok teroris di Papua. Tentunya analisis yang akan dilakukan adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah secara jelas mengatur tentang tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan subfokus merupakan hal-hal apa saja yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu:

- a. Landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan hukum pelibatan TNI dalam menangani permasalahan terorisme di Papua.
- b. Proporsionalitas dan profesionalitas TNI dalam menangani permasalahan terorisme di Papua sebagaimana perubahan kebijakan sampai kepada tataran operasional di lapangan beserta dengan hukum yang memayunginya. Pola operasi militer yang dimaksud meliputi operasi intelijen, tempur, dan teritorial.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian tersebut dengan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi (Sugiyono, 2016). Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif, artinya suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel. Jadi di dalam penelitian tersebut penelitian tidak membuat perbandingan variabel itu disampel yang lain, serta juga mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain.

1. Bagaimana dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan kelompok teroris di Papua ?
2. Bagaimana kebijakan yang ada tentang proporsionalitas dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan kelompok teroris di Papua pada tataran operasional saat ini ?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Beckingham (1974), tujuan penelitian merupakan ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan kelompok teroris di Papua.
2. Menganalisis kebijakan peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kelompok teroris di Papua secara proporsional dan profesional sesuai dengan payung hukum yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang dapat diaplikasikan dalam menangani fenomena terkait. Berdasarkan hal tersebut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pikiran dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sarana sumbang pemikiran ilmiah khususnya untuk sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jalan

keluar terbaik bagi permasalahan di Papua yang tidak kunjung usai. Manfaat penelitian mencakup dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berangkat dari tujuan penelitian, yang berguna untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Manfaat teoritis muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap teori yang sudah ada sehingga kembali dilakukan penelitian kembali secara empiris. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, serta dapat memberikan pertimbangan lain dalam merumuskan kebijakan guna penyelesaian konflik di Papua.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis, dan berguna untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada atau sedang terjadi. Penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan fenomena yang terjadi, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan dalam penanganan kelompok teroris di Papua dengan lebih mengoptimalkan peran dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini mengingat bahwa salah satu tugas TNI yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mengatasi aksi terorisme. Maka sudah sebaiknya jika TNI diterjunkan untuk menjadi kekuatan utama dalam penanganan kelompok terorisme, dengan didukung oleh payung hukum yang jelas mengaturnya.